

PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DENGAN SARANA HUKUM PIDANA*

Erdianto Effendi

Fakultas Hukum Universitas Riau

Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Rumbai Pesisir Pekanbaru

Email: erdianto.effendi@gmail.com

Abstract: *Combating Human Trafficking Through Criminal Law.* In modern day slavery does not exist anymore. However, the practice of slavery in modern times transforms into human trafficking. Trafficking in persons in general can be defined as a condition where people, especially women and children, are for sale to work and they are forced to be involve in prostitution. Then the question is, how is it necessary to criminalize human trafficking? This article concludes that the actions to criminalize human trafficking is right based on the theory of crime. In addition, it is in line with the politics of state law as reflected in the national long-term development plan.

Keywords: human trafficking, criminal law, slavery

Abstrak: *Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana.* Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian, praktik perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang (trafficking in person) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka. Pertanyaannya, seberapa perlukah kriminalisasi atas kegiatan perdagangan orang? Dapat disimpulkan bahwa kriminalisasi atas perbuatan perdagangan orang sudah tepat jika dilihat dari dasar kriminalisasinya suatu perbuatan secara keilmuan. Selain itu hal tersebut sudah sejalan dengan politik hukum negara yang tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Kata Kunci: perdagangan orang, hukum pidana, perbudakan

* Naskah diterima: 12 Maret 2013, direvisi: 20 Maret 2013, disetujui untuk terbit: 04 Mei 2013.

Pendahuluan

Manusia dilahirkan sama dan memiliki kedudukan yang sederajat. Dalam agama (Islam) dikatakan bahwa Allah tidak membedakan manusia dari bentuk fisik melainkan tingkat ketakwaannya.¹ Dalam konstitusi juga dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan.² Munculnya peringatan Allah tentang kesetaraan dan pasal konstitusi di banyak negara merupakan reaksi atas perlakuan manusia maupun kelompok masyarakat tertentu terhadap manusia atau kelompok masyarakat tertentu baik berdasarkan agama, ras, etnik dan aneka pembeda lainnya.

Ungkapan *homo homonilupus* bahwa manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam kitab suci al-Qur'an (juga dalam Perjanjian Lama dan Baru) diriwayatkan bahwa anak-anak Adam telah memulai permusuhan pertama serta menumpahkan darah. Cara pandang seseorang atau kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya telah melahirkan eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya.

Ras tertentu dianggap tidak lebih mulia daripada ras lain sehingga melahirkan sekat yang nyata antara bangsa Arab dan non Arab khususnya golongan kulit hitam di masa pra Islam sebagaimana juga terjadi di Eropa dan Amerika sehingga menjadi dalil yang paling kuat untuk menjadikan bangsa kulit hitam sebagai budak. Dengan kedudukan sebagai budak, seseorang terikat dan tunduk kepada majikannya untuk melakukan pekerjaan termasuk dihalalkan untuk dijadikan sebagai objek seksual. Dan lebih tidak manusiawi lagi, para budak dapat diwariskan atau diperjualbelikan seumpama barang dagangan. Islam telah mengangkat nasib para budak dan memerdekakan yang pada akhirnya secara perlahan menghapuskan perbudakan. Di masa modern ini memang tidak ada lagi perbudakan. Namun demikian praktek perbudakan di zaman modern dilakukan dalam bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang (*trafficking in person*) secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dijual untuk melakukan pekerjaan dan prostitusi secara paksa yang bertentangan dengan kemauan mereka.³

Di Amerika Serikat, pergerakan hukum membasmi perdagangan orang mulai muncul pertama kali 1865. Pada tahun itu, Kongres membuat Amendemen XIII Konstitusi Amerika Serikat dimana Kongres menyetujui untuk menjadikan perdagangan orang (*trafficking in person*) sebagai tindak pidana. Pergerakan sosial kemasyarakatan anti perdagangan budak muncul pertama kali di Inggris pada tahun 1885 ketika William and Catherine Booth, pendiri *Salvation Army* mengusulkan perubahan the *Criminal Amendment Act*, yang merubah umur anak yang boleh

¹ QS. Al-Hujurat 13, " Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

² Pasal 27 UUD 1945

³ Website Shared Hope International, <http://www.sharedhope.org> (terakhir dikunjungi tanggal 24 Oktober 2008, jam 13.35).

melakukan hubungan seks dari 13 menjadi 16 tahun. Perjuangan *Salvation Army* ini menimbulkan perhatian dunia atas isu prostitusi secara paksa (*forced vc prostitution*).⁴

Upaya memberikan perlindungan hukum internasional terhadap korban perdagangan orang telah dimulai sejak tahun 1949 yaitu sejak dikeluarkannya *Convention for the suppression of the Traffic in Persons of the Exploitation of the Prostitution of Others 1949* (Konvensi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang) dan pada tahun 1979 dikeluarkan oleh PBB *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*⁵ dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* tahun 2003.

Pentingnya perlindungan terhadap wanita dan anak, karena dua kelompok tersebut adalah kelompok yang rentan untuk dilanggar hak-haknya karena struktur sosial dan secara fisik dan biologis termasuk kelompok yang lemah dan relatif mudah dilanggar hak-hak dasarnya. Sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat, yakni antara 130.000 sampai 240.000 orang. Sedangkan buruh migran yang berpotensi menjadi korban perdagangan orang berkisar antara 1,4 juta sampai 2,1 juta orang.⁶

Perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and children*) di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perburuan eksploitatif sektor informal, perekrutan untuk industri seks dan perbudakan berkedok pernikahan. Berikut ini beberapa bentuk perdagangan wanita yang kerap ditemui kasusnya di lapangan:⁷ 1). Pelacuran dan eksploitasi seksual, 2). Menjadi buruh migran baik legal maupun illegal, 3). Pekerja rumah tangga, 4). Industrial pornografi, 5). Pengedaran obat terlarang, 6).Penjualan organ tubuh, 7). Sebagai penari, pengantin pesanan, 8). Serta bentuk eksploitasi lainnya.⁸

Secara nasional, perdagangan orang telah diatur dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini kemudian dilaksanakan melalui Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Selain peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah RI juga telah mengeluarkan undang-undang lain yang terkait pemberantasan perdagangan perempuan dan anak, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-

⁴ Website Shared Hope International, <http://www.sharedhope.org>.

⁵ *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

⁶ E. Maruapey, "Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak", (2007) 4:3, *Forum Hukum*, h. 93.

⁷ Website Pantau Peradilan; <http://www.pantauperadilan.com> (terakhir kali dikunjungi tanggal 9 Februari 2008 Pukul 09.28) dalam Siti Fatimah Rajanuja, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Wanita (*Trafficking In Women*) Di Wilayah Hukum Polres Karimun", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2008

⁸ Website Pantau Peradilan; <http://www.pantauperadilan.com> (terakhir kali dikunjungi tanggal 9 Februari 2008 Pukul 09.28).

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri.

Dari judul Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tersebut saja sudah jelas bahwa negara menentukan kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana. Dengan ditetapkannya kegiatan perdagangan orang sebagai satu tindak pidana maka sudah pasti pelanggaran terhadap undang-undang ini diberi sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana atau lebih tepatnya lagi kriminalisasi atas sejumlah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial di tengah masyarakat seolah menjadi trend umum pembentuk undang-undang. Sanksi pidana dianggap sebagai obat yang paling mujarab dan paling efektif untuk menegakkan norma hukum seperti yang diinginkan oleh masyarakat.

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan: 1). Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana; 2). Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; 3). Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancaman yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁹ Pertanyaannya kemudian adalah seberapa perlukah sebenarnya kriminalisasi atas kegiatan perdagangan orang? Apakah cukup efektif penggunaan hukum pidana dalam perlindungan manusia atas kegiatan perdagangan orang?

Harapan dan gagasan serta trend dimasukkannya sanksi pidana dalam banyak bidang hukum di luar hukum pidana dewasa ini menjadi semakin diragukan efektifitasnya mengingat penegakan hukum atau pengenaan pidana dalam bidang hukum pidana murni (dalam KUHP) pun dirasakan makin tidak efektif bahkan seakan-akan hampir menemui ajalnya atau mengalami sakaratul maut, menjelang detik-detik kematiannya.

Dua fakta besar dalam lapangan hukum pidana dalam beberapa bulan terakhir ini yaitu tentang adanya "narapidana pengganti" dan dugaan pemalsuan paspor oleh orang yang disangka sebagai Gayus Tambunan seolah makin menegaskan tentang makin dekatnya saat-saat kematian hukum pidana itu, setelah sebelumnya seorang Gayus Tambunan berhasil memperdaya aparat penegak hukum untuk plesiran nonton tenis ke Bali.

Hukum pidana yang seharusnya merupakan bidang hukum yang paling keras dan tegas sanksinya, justru menjadi bidang hukum paling lemah ketika dihadapkan pada uang dan kekuasaan. Semestinya, hukum pidana menjadi benteng terakhir penegakan hukum. Tetapi dua kasus terakhir benar-benar mencengangkan tidak saja bagi orang-orang yang awam dengan hukum tetapi juga bagi mereka yang bekerja di dunia hukum baik di lapangan praktis maupun di lapangan akademis.

⁹ Herbert L Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 28.

Fakta-fakta tersebut senyatanya telah menunjukkan bahwa benteng terakhir bernama hukum pidana itu kini benar-benar akan roboh dan sedang menjemput ajalnya.

Bertitik tolak dari fenomena di atas, maka muncul lah pemikiran untuk meminimalkan penggunaan sanksi pidana baik dalam tataran normatif atau kebijakan formulatif maupun dalam tataran empiris atau pada tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi. Khusus dalam pemberantasan kegiatan perdagangan orang setidaknya terdapat dua pandangan yang bertolak belakang secara ekstrim yaitu pertama, gagasan dihapuskannya sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan orang dan kedua ditingkatkannya sanksi pidana dalam kegiatan perdagangan orang menjadi bukan lagi sebagai kejahatan biasa tetapi sebagai pelanggaran HAM berat. Sejauh manakah arti penting kriminalisasi atas kegiatan perdagangan orang dan bagaimanakah kemungkinan dijadikannya kegiatan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM berat adalah dua masalah yang ingin dijawab dalam makalah ini.

Kriminalisasi Atas Kegiatan Perdagangan Orang

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.¹⁰

Hukum Pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang di tengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhkan pidana mati.

Dalam perkembangannya hukum pidana ternyata tidak melulu mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian disebut sebagai pelanggaran. Dalam kaitan dengan bidang hukum yang lain seperti hukum tata negara dan hukum perdata, maka hukum pidana dapat dianggap sebagai residu. Ini terkait dengan sanksi nyata dalam hukum pidana yang bersifat siksaan, derita dan nestapa. Sanksi dalam hukum tata negara misalnya pemecatan dari jabatan, sanksi dalam hukum perdata adalah ganti rugi, sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras salah satunya adalah dengan dimasukkannya seseorang ke dalam penjara.¹¹

¹⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.1.

¹¹ Penggunaan sanksi pidana dalam kaedah hukum yang sebenarnya bukan wilayah hukum pidana disebut dengan istilah kriminalisasi terhadap kaedah hukum non pidana, harus didasarkan pada

Pendapat penulis ini sejalan dengan pandangan Remelink. Dalam hal ini Remelink menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.¹²

Sebaliknya, hukum pidana bisa tidak difungsikan seandainya dalam kehidupannya, masyarakat telah mematuhi hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang sanksinya relatif lebih ringan. Karena itulah, walaupun sebenarnya hukum pidana menyangkut pengaturan dasar tentang apa yang dapat membahayakan kepentingan umum khususnya dalam usaha masyarakat menumpas kejahatan, dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Ruang lingkup tindak pidana menjadi berkembang dengan luasnya dengan dimasukkannya berbagai perbuatan yang sebenarnya bukanlah berbentuk kejahatan dalam arti senyatanya berupa penambahan sanksi pidana bagi pelanggaran atas perbuatan tersebut.

Memang, secara mendasar hukum pidana hanya mengatur perilaku kejahatan misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya dewasa ini, beberapa perbuatan pelanggaran hukum di bidang perbankan misalnya, diberi sanksi berupa pidana. Untuk itu, dikenal sebagai tindak pidana perbankan. Dalam hukum lingkungan pun demikian juga adanya. Walaupun semula hukum lingkungan merupakan pengaturan di lapangan administrasi belaka, belakangan muncul tindak pidana lingkungan, dan seterusnya.

Lebih ekstrim lagi, Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum perdata, hukum dagang, dan hukum tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya, kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum perdata, yaitu perlindungan terhadap hak milik.¹³

Oleh karena itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma.¹⁴

Kegiatan perdagangan orang sedari awal dilarang, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Perbuatan perdagangan orang telah dikategorikan sebagai tindak pidana lebih tepatnya lagi tindak pidana khusus. Dalam sistem hukum pidana

prinsip *ultimum remedium*, bahwa pidana adalah sanksi terakhir yang boleh dijatuhkan. Hal ini berlaku pada peraturan perundang-undangan yang bersifat subsidiaritas.

¹² Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 15.

¹³ Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.1

¹⁴ Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, h. 1

Indonesia, tindak pidana khusus diatur dan bersumber dari kaedah hukum pidana yang ada di luar KUHP.

Hukum Pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, Loebby Loqman.¹⁵ membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah: 1). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 2). Undang-undang yang merubah/menambah KUHP, 3). Undang-undang Hukum Pidana Khusus, 4). Aturan-aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁶

Sesuai dengan nama undang-undang yang secara khusus mengaturnya, maka Kegiatan perdagangan orang merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus. Tindak pidana perdagangan orang berada dalam satu kelompok dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana pencucian uang.

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *recht politiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.¹⁷ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.¹⁸

Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹⁹ Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum Indonesia di satu pihak tidak terlepas dari realita sosial dan tradisi yang terdapat di Indonesia

¹⁵ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993, h. 91-92.

¹⁶ Di negara-negara Anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas kaedah-kaedah hukum pidana. Masing-masing tindak pidana diatur dalam satu undang-undang saja. Hukum pidana Inggris misalnya, walaupun bersumber dari Common Law dan Statute Law (Undang-undang), hukum pidana Inggris terutama bersumber pada common law, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Lihat Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.23.

¹⁷ Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.19.

¹⁸ Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, h.29.

¹⁹ Sudarto dalam M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996, h.5-6.

Erdianto Effendi

sendiri. Di lain pihak, politik hukum nasional tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.²⁰

Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dan merupakan bagian dari politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.²¹

Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.²²

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu: 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan; 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana; 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.²³

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semua adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah dekriminalisasi.

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1). Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan; 2). Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat; 3). Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai; 4). Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.²⁴

Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di

²⁰ CFG. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, h.1.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, h.28.

²² M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, h. 137.

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

²⁴ Muladi, h.30-31.

tengah masyarakat yaitu: 1). Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai, 2). Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari; 3). Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; 4). Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.²⁵

Berdasarkan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dirumuskan pula kriteria umum kriminalisasi yaitu: 1). Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban? 2). Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai? 3). Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya? 4). Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?²⁶

Bertitik tolak dari alasan kriminalisasi di atas, maka penetapan perbuatan atau kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana sudah tepat dan sejalan dengan politik hukum pemerintah yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Untuk melihat bagaimana politik hukum pemerintah pada hal pertama ini adalah dengan melihat arah pembangunan di bidang politik dan hukum yang termuat dalam RPJP yaitu terciptanya masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas social, ras, etnis, agama maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

²⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999, h. 12,

²⁶ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, diselenggarakan tanggal 28-30 Agustus 1980 di Semarang, sebagaimana dikutip Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, h.73.74.

Kenyataan dalam praktik bahwa sejauh ini kegiatan perdagangan orang belum secara optimal dapat ditekan, tidak lah disebabkan kesalahan dalam taran formulasi yang menetapkan kegiatan perdagangan orang sebagai tindak pidana, tetapi lebih kepada gagalnya penerapan hukum dalam tahap aplikasi dan eksekusi. Kegagalan atau lebih halusinya belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum disebabkan oleh banyak faktor yang tidak berdiri sendiri yang untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Faktor masyarakat yang belum sejahtera, pendidikan dan lokasi juga turut menentukan terus meningkatnya kegiatan perdagangan orang.²⁷ Di samping tentu saja faktor kebudayaan masyarakat.

Selain itu, secara umum dapat ditengarai bahwa kegagalan bekerjanya sistem peradilan pidana terjadi pada semua tindak pidana, bukan hanya terhadap tindak pidana perdagangan orang. Perbaikan atau reformasi sistem peradilan pidana diperlukan secara gradual dan komprehensif mulai dari kekuasaan yang tertinggi yaitu Presiden dan merupakan agenda maha penting dan mendesak serta pekerjaan rumah bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin bangsa ini ke depannya.

Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran HAM Berat

Salah satu kelemahan yang dituding sebagai sebab masih belum berkurangnya kegiatan perdagangan orang adalah lemahnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di sisi lain, kegiatan perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat jahat dan banyak pihak menganggap bahwa kejahatan yang digambarkan di atas, tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa atau kejahatan pada umumnya. Kejahatan-kejahatan tersebut dianggap bertentangan dengan hak-hak manusia yang paling mendasar, atau dengan kata lain, kejahatan tersebut melebihi kejahatan biasa atau delik pada umumnya. Sehingga kejahatan terhadap HAM hampir dianggap setara dengan kejahatan perang. Atau dengan kata lain, pelanggaran HAM adalah kejahatan antara kejahatan biasa dan kejahatan perang. Dengan demikian, banyak sekali asas hukum pidana yang dilanggarnya dalam peradilan kejahatan perang. Umpamanya asas *ne bis idem*, asas kadaluarsa yang ditinggalkan.²⁸

Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi: 1). Kejahatan genosida; 2). Kejahatan terhadap kemanusiaan

Dalam Pasal 8 undang-undang tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa yang termasuk kejahatan genosida antara lain: 1). membunuh anggota kelompok, 2). mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota

²⁷ Hasil penelitian skripsi Siti Faitimah Rajunuja, Op.cit, menyimpulkan bahwa masih terjadinya kegiatan perdagangan orang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Rendahnya tingkat pendidikan, Tingginya tingkat pengangguran, Faktor usia, Faktor lokasi.

²⁸ Loeby Loqman, *Asax Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM*, Bahan Kuliah, disampaikan pada kuliah umum di depan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Febrnari 2000, h.5-6.

kelompok, 3). menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, 4). memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau 5). memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan diatur dalam Pasal 9 meliputi: 1). pembunuhan; 2). pemusnahan; 3). perbudakan; 4). pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 5). perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; 6). penyiksaan; 7). perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; 8). penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan-persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; 9). penghilangan orang secara paksa; atau 10). kejahatan apartheid.

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Pasal 36; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40; Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 dapat dilihat sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut :

Pasal 2; 1). Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

Erdianto Effendi

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3; Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4; Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5; Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6; Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7; 1). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8; 1). Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 2). Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan

hormat dari jabatannya. 3). Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9; Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10; Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11; Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12; Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13; 1). Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 2). Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Jika dilihat dari sanksi pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut, dapat ditarik gambaran bahwa memang sanksi pidana dalam pelanggaran HAM berat memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

Namun demikian, memasukkan perbuatan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM berat tidak lah tepat karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, walaupun secara sekilas kategori perbuatan perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dimaksud sebagai pelanggaran HAM berat, pada dasarnya pelanggaran HAM berat dengan perdagangan orang merupakan dua hal yang berlainan. Yang dimaksud dengan Pelanggaran HAM berat adalah jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh negara, organisasi negara atau kekuatan bersenjata. Jika dilakukan oleh sesama warga negara sebagaimana perbuatan dalam kasus perdagangan orang pada umumnya, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pelanggaran HAM berat melainkan kejahatan biasa.

Erdianto Effendi

Kedua, tidak optimalnya penegakan hukum atas kasus perdagangan orang, tidak semata disebabkan oleh ringannya sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang melainkan lebih disebabkan pada lemahnya kemampuan bekerja dari sistem peradilan pidana kita.

Dan ketiga, jika dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat, penyidikannya justru akan semakin sulit karena penyelidikan dalam kasus pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM dan penyidikannya Kejaksaan Agung.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan: 1). Kriminalisasi atas perbuatan perdagangan orang sudah tepat jika dilihat dari dasar kriminalisasinya suatu perbuatan secara keilmuan. Selain itu hal tersebut sudah sejalan dengan politik hukum negara yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Walaupun ada keraguan tentang efektifitas sanksi pidana dalam banyak kejahatan lain, masalah sesungguhnya terletak pada praktik penegakan hukum, bukanlah pada tahap kebijakan penetapan kriminalisasi kegiatan perdagangan orang. 2). Gagasan untuk memasukkan perdagangan orang sebagai pelanggaran HAM berat tidak tepat karena pelanggaran HAM lebih diartikan sebagai satu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah secara nyata seperti negara, organ negara atau kelompok bersenjata. Dalam perdagangan orang, pelaku dan korban relatif setara, dan negara sesungguhnya masih mampu mengatasi para pelaku perdagangan orang.

Pustaka Acuan

Buku

- Andi Hamzah dan A Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- CFG. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Imam Syaukani dan A Ahsin Tohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Ind.Hill dan Co, Jakarta, 1993
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Karya Ilmiah Lain

- Juniver Girsang, *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010
- Loebby Loqman, *Asas Berlaku Surut Dalam Pengadilan HAM*, Bahan Kuliah, disampaikan pada kuliah umum di depan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, tanggal 21 Februari 2000
- Maruapey E, "Trafficking Perangkap Maut Bagi Wanita & Anak-anak", (2007) 4:3, *Forum Hukum*
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999
- Siti Fatimah Rajanuja, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan Wanita (*Trafficking In Women*) Di Wilayah Hukum Polres Karimun", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2008

Peraturan Perundang-undangan

Al Qur'an S. Al-Hujurat

Pasal 27 UUD 1945

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Erdianto Effendi

Internet

Website Shared Hope International, <http://www.sharedhope.org> (terakhir dikunjungi tanggal 24 Oktober 2008, jam 13.35).